

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

LAYANAN : (TKU05) PENGAMBILAN SKPP

Persyaratan :

- SKPP dapat diproses setelah semua hak pegawai (uang makan, tukin/TPG) yang bersangkutan telah dibayarkan.
- SKPP dapat diambil setelah mendapatkan pemberitahuan dari petugas kepada yang bersangkutan.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; SKPP.